SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 718 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJIAN KOMPETENSI PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (2), Instansi Pembina berkewajiban menyelenggarakan uji kompetensi;
b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan Sekretariat KPU Provinsi Papua Selatan dan membentuk Tim Pelaksana Ujian Kompetensi Penata Kelola Pemilihan Umum;
c. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Ujian Kompetensi Penata Kelola Pemilihan Umum sebagimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Provinsi Papua Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

Memperhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 3861 /SDM.09-SD/04/2025 Perihal Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Penata Kelola Pemilihan Umum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJIAN KOMPETENSI PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Ujian Kompetensi Penata Kelola Pemilihan Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Mengangkat nama-nama Pejabat dan staf pada kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Memberikan dukungan teknis yaitu dengan memastikan kesiapan ruangan, perangkat, jaringan, link aplikasi, tata tertib, dan daftar hadir peserta;
b. Melaksanakan dokumentasi lengkap secara keseluruhan tahapan pelaksanaan ujian Kompetensi; dan
c. Menyusun dan menyampaikan berita acara serta laporan hasil pelaksanaan ujian kompetensi Penata Kelola Pemilihan Umum kepada Sekretaris Jenderal KPU sebagai bahan evaluasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 30 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,
ttd.
JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

DJUMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 718 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJIAN KOMPETENSI PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Ketua Tim
2.	Yuliana CH. Handayani	Kepala Bagian Perencanaan, Data Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Sekretaris Tim
3.	Rama A. Ramdani	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
4.	Marco Ricardo Tan	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Dewi Nurhidayah	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Muhammad Rafly	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Rendy Christian Betaubun	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 30 Oktober 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN,
ttd.
JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

DJUMADI